



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ariyanto Als Demun Bin Eso
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cimanggu Rt. 04/01 Desa Batulawang
Kecamatan Pataruman Kota Banjar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2018 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2018 s/d tanggal 27 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 s/d tanggal 6 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 19 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 5 Juni 2018 s/d tanggal 4 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 s/d tanggal 2 September 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 170/Pid. B/2018/PN Cms tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid. B/2018/PN Cms tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO**, bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaring ikan warna hitam dengan panjang 4 meter dan lebar 2 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **ARIYANTO Als. DEMUN bin ESO** **ARIS bin (Alm) NGADIMAN** bersama-sama dengan saksi **ARIS bin (Alm) NGADIMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari jumat tanggal 06 April tahun 2018 sekitar pukul 18.30 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2018 bertempat di Dusun Cimanggu Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pataruman Kota. Banjar atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :-*-----



- Bahwa pada hari jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Cipendey Rt. 48/11 Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Terdakwa dan saksi DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA milik saksi DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN untuk mengantarkan daun singkong, setelah itu Terdakwa, saksi DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN bersama saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN berbincang-bincang kemudian ARIS bin (Alm) NGADIMAN berkata kepada Terdakwa " ada yang butuh ikan Gurame per kilonya Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) kalau ikan dalam keadaan mati dan kalau keadaan hidup perkilonya Rp. 45.000,-(empat puluh ribu rupiah) ", kemudian Terdakwa berkata "hayu atuh suang neangan" yang artinya " ayo kita nyari" ;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN pergi menggunakan sepeda motor Yamaha RX-S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA untuk mengantarkan saksi DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN ke tempat kerja saksi DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Cimanggu Rt.004/001 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar menggunakan sepeda motor milik Yamaha RX-S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA , sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN pergi dengan berjalan kaki mencari kolam ikan yang ada ikannya sambil membawa Jaring Ikan dan Karung Pusri ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN berhenti tepat di sebuah kolam ikan milik saksi SUHERMAN, SH bin (Alm) H. UHO yang beralamat di Dusun Cimanggu Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pataruman Kota. Banjar, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN turun ke dalam kolam ikan tersebut dan membentangkan Jaring Ikan yang Terdakwa bawa dengan saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN dari ujung ke ujung sehingga ikan tersebut masuk kedalam jaring ikan tersebut, Terdakwa dan saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN melakukan secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali karena setiap Terdakwa bentangkan jaring tersebut tidak terlalu banyak ikan yang masuk lalu jaring ikan tersebut hampir penuh lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN memasukkan ikan tersebut didalam karung pusri sehingga tercapai kurang lebih 27 kg dari bermacam jenis ikan tawar ,

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN pulang menuju rumah Terdakwa dan karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg dari bermacam jenis ikan tawar tersebut disimpan dipinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wib saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN pergi menuju rumah Terdakwa dan saksi DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN sudah berada di rumah Terdakwa dan sekitar pukul 21.30 Wib, saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN bersama-sama dengan saksi DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN berangkat membawa karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg dari bermacam jenis ikan tawar menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA milik saksi DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN dengan tujuan ikan-ikan tersebut akan dijual ke daerah sasagaran Kab. Ciamis;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 06 April 2018 pada saat di daerah Pabuaran desa Karyamukti Kec. Pataruman Jacket milik saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN yang sebelumnya untuk menutupi karung yang berisi ikan tersebut tersangkut ke rantai sepeda motor sehingga rantainya terputus dan karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg dari bermacam jenis ikan tawar tersebut saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN simpan di dalam parit dipinggir jalan, kemudian sepeda motor tersebut saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN dorong bersama-sama saksi DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN setelah rantai sepeda motor tersebut selesai diperbaiki kemudian saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN bersama-sama dengan saksi DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN kembali ke tempat Terdakwa menyimpan karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg dari bermacam jenis ikan tawar akan tetapi karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg dari bermacam jenis ikan tawar tersebut sudah diamankan oleh warga dan saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN bersama dengan saksi DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN diinterogasi oleh warga dan Terdakwa mengakui bahwa karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg dari bermacam jenis ikan tawar tersebut adalah milik saksi SUHERMAN, SH bin (Alm) H. UHO yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN bersama dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan/tanpa izin dari saksi SUHERMAN, SH bin (Alm) H. UHO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi SUHERMAN, SH bin (Alm) H. UHO mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 1.215.000.- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suherman, SH bin (alm) H. Uho :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa dikarenakan telah mengambil kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram berbagai macam ikan dari kolam milik saksi Pada hari jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 23.20 Wib yang beralamat di Dusun Cimanggu, Rt. 03/01, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman Kota Banjar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh A. Yatno yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan warga karena membawa ikan setelah itu saksi pergi menuju kolam untuk melihat ;
- Bahwa sesampainya di kolam saksi melihat kolam dalam keadaan keruh dimana sebelumnya bening dan pelepah daun alas yang semula berada di kolam sudah berada diatas tambakan kolam ;
- Bahwa saksi melihat ada karung pusri warna putih yang setelah dibuka terdapat jaket warna abu-abu kemudian terdapat ikan gurame, ikan tawes bersirip merah dan ikan tambak, dan saksi yakin bahwa ikan tersebut adalah ikan milik saksi, kemudian saksi menuju pos sekretariat dan saksi melihat ARIS bin (Alm) NGADIMAN bersama DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN sudah diamankan oleh warga masyarakat ;
- Bahwa saksi menanyakan kepemilikan ikan tersebut kepada saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN akan tetapi awalnya saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN tidak mengakui bahwa ikan tersebut

Hal. 5 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 170/Pid. B/2018/PN Cms



diambil dari kolam saksi tanpa sepengetahuan saksi akan tetapi setelah beberapa jam saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN mengakui bahwa ikan tersebut diambil dari kolam milik saksi tanpa ijin dari saksi bersama dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.215.000 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

2. Saksi A. Yatno Bin (alm) Sumeri :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 22.00 wib saksi sedang berada di pos Rt 06 Desa Karyamukti Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian sekitar pukul 22.20 Wib saksi beserta Masyarakat yang sedang melaksanakan ronda malam kemudian saksi dihubungi oleh PUJANTO Bin TUKIMAN dan memberitahukan bahwa ada 1 (satu) orang pemuda dicurigai membawa karung, kemudian saksi menuju pos ronda Rt 12 Desa Karyamukti lalu menghampiri seorang warga sekitar, setelah itu saksi melihat sebuah karung pusri warna putih yang berisi ikan gurame, ikan tambak, ikan tawes, setelah itu ARIS bin (Alm) NGADIMAN menghampiri saksi dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA RX S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengintrogasi ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan menanyakan kepemilikan ikan di dalam karung pusri warna putih dan ARIS bin (Alm) NGADIMAN berkata bahwa ikan-ikan tersebut dibeli dari Terdakwa dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN, karena saksi merasa curiga membeli ikan malam hari dan juga Terdakwa dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN tidak berjualan ikan dan tidak memiliki kolam ikan ;
- Bahwa setelah itu saksi meminta masyarakat yang sedang ronda malam untuk menjemput Terdakwa kerumahnya untuk meminta penjelasan, setelah bertemu dengan Terdakwa dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN ternyata janggal dan tidak percaya ikan tersebut milik Terdakwa dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN ;
- Bahwa kemudian saksi datang kerumah saksi Suherman untuk memberitahu agar memeriksa kolam ikan miliknya karena saksi



merasa yakin kalau ikan yang diambil oleh Terdakwa, Denis dan Aris adalah ikan yang sehari-hari saksi urus dikolam ikan milik saksi Suherman ;

- Bahwa sesampainya dikolam saksi melihat kolam dalam keadaan acak-acakan dimana daunt alas yang sebelumnya berada diatas kolam sudah berada dipinggir kolam dan air kolam yang jernih berubah keruh ;
- Bahwa setelah ditanyakan akhirnya Terdakwa, ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN mengakui bahwa ikan yg di dalam karung tersebut yang dibawahnya adalah kan milik saksi Suherman yang berada di dusun Cimanggu Rt03 Rw 01 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota. Banjar kemudian saksi Suherman menghubungi pihak kepolisian Polsek Pataruman Polres Banjar dan selanjutnya Terdakwa, ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN di amankan dan di bawa ke polsek Pataruman Polres Banjar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

3. Saksi Pujianto Bin Tukiman :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 22.00 wib Ketika saksi sedang berada di pos ronda rt 12 Desa Karyamukti kec pataruman kota banjar, saksi melihat ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN sedang mendorong sepeda motor, karena sepeda motor tersebut rantainya putus, setelah itu saksi mendekati ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN lalu tercium bau amis yang menyengat seperti bau ikan yang sudah mati kemudian saksi bersama warga masyarakat sekitar mengamankan ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN ;
- Bahwa awalnya ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN tidak mengakui telah membawa ikan, akan tetapi setelahnya dicari disekitar lokasi terdapat sebuah karung pusri warna putih di pinggir jalan di dalam parit setelahnya dibuka ternyata isinya berbagai jenis ikan terdiri dari ikan gurame, ikan tawes dan ikan tambak akan tetapi setelahnya beberapa lama ARIS bin (Alm)



NGADIMAN mengakui bahwa ikan tersebut didapat dari mencuri dan yang melakukan pencurian adalah ARIS bin (Alm) NGADIMAN, DENIS OKTAPIAN Bin A ROHMAN dan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

4. Saksi Denis Oktapian Bin A. Rohman :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi dan juga Aris telah mengambil ikan di kolam milik saksi Suherman ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 06 april 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saksi bersama dengan Terdakwa pergi kerumah ARIS bin (Alm) NGADIMAN untuk mengantarkan daun singkong kemudian ARIS bin (Alm) NGADIMAN mengatakan bahwa ada yang membutuhkan ikan gurame kemudian Terdakwa mengajak ARIS bin (Alm) NGADIMAN untuk mencarinya, setelah itu saksi pulang karena akan bekerja dan di antar oleh Terdakwa dan ARIS bin (Alm) NGADIMAN dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA RX S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA milik saksi ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi pergi kerumah Terdakwa di Dsn Cimanggu Rt.004/001 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar setelah sampai kemudian saksi duduk di rumah Terdakwa karena Terdakwa belum sampai dirumah kemudian tidak beberapa lama Terdakwa datang bersama ARIS bin (Alm) NGADIMAN kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkan atau menjual ikan ke daerah sasagaran Kab. Ciamis yaitu ke teman ARIS bin (Alm) NGADIMAN ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa ikan tersebut darimana kemudian Terdakwa menjawab sok aza antarkan kemudian saksi menanyakan lagi apakah ikan tersebut hasil curian kemudian Terdakwa menjawab IYA, sok az antarkan jangan banyak bertanya setelah itu karung pusri warna putih yang berisikan 27 kg jenis ikan tawar tersebut di angkat oleh Terdakwa dan diberikan kepada ARIS bin (Alm) NGADIMAN lalu karung pusri berada di pangkuan ARIS bin (Alm) NGADIMAN yang duduk di jok belakang sepeda motor YAMAHA RX S warna merah dengan nopol : Z-2466-LA milik saksi kemudian jaket milik ARIS bin (Alm) NGADIMAN digunakan untuk



menutupi karung pusri warna putih yang berisikan 27 kg jenis ikan tawar tersebut lalu saksi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah sasagaran Kab. Ciamis ;

- Bahwa ketika berada diperjalanan, jaket yang digunakan untuk menutupi karung pusri warna putih yang berisikan 27 kg jenis ikan tawar tersebut yang melilit rante sepeda motor dan rante sepeda motor tersebut putus selanjutnya datang beberapa warga dan mengintrogasi saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN dan saksi tentang asal usul karung pusri warna putih yang berisikan 27 kg jenis ikan tawar tersebut setelah itu saksi ARIS bin (Alm) NGADIMAN mengakui bahwa ikan tersebut hasil curian kemudian atas permintaan warga saksi diminta untuk menjemput Terdakwa untuk datang ke pos sekretariat Rt 01 dusun Cimanggu Batulawang setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan ARIS bin (Alm) NGADIMAN diamankan oleh pihak kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

5. Saksi Aris Bin (alm) Ngadiman :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi dan juga saksi Denis telah mengambil ikan di kolam milik saksi Suherman ;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi sedang berada dirumah, yang beralamat di Dusun Cipendey Rt. 48/11 Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, Terdakwa dan saksi DENIS datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-SS warna merah dengan nopol : Z-2466-LA milik saksi DENIS untuk mengantarkan daun singkong ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi DENIS berbincang-bincang, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa ada yang butuh ikan Gurame per kilonya Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) kalau ikan dalam keadaan mati dan kalau keadaan hidup perkilonya Rp. 45.000,-(empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata "ayo kita nyari" tidak lama kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan



saksi DENIS pergi menggunakan sepeda motor milik saksi DENIS untuk mengantarkan saksi DENIS Ke tempat kerjanya ;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi DENIS kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dan saksi tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cimanggu Rt. 04/01Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi pergi mencari kolam ikan di sekitar wilayah rumah Terdakwa dan membawa Jaring Ikan dan Karung Pusri warna putih ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi melihat sebuah kolam ikan milik saksi SUHERMAN yang beralamat di Dusun Cimanggu Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian Terdakwa dan saksi menghampiri kolam ikan tersebut lalu turun ke dalam kolam ikan tersebut dan membentangkan Jaring Ikan dari ujung ke ujung kolam sehingga ikan tersebut masuk kedalam jaring ikan, Terdakwa dan saksi lakukan berulang-ulang kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali kemudian ikan-ikan dalam kolam tersebut Terdakwa dan saksi masukkan ke dalam karung pusri dan didapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi pulang menuju rumah Terdakwa dan karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut disimpan dipinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa, sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dan saksi tiba di rumah Terdakwalalu saksi DENIS sudah berada di rumah Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi DENIS berangkat membawa dan karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi DENIS dengan tujuan ke daerah sasgaran Kab. Ciamis, dan saksi berada di jok belakang sambil membawa karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut yang berada di pangkuan saksi dan ditutupi jaket milik saksi, lalu saksi DENIS mengendarai sepeda motornya tersebut ;
- Bahwa pada saat diperjalanan didaerah Pabuaran desa Karyamukti Kec. Pataruman Kota Banjar Jaket milik saksi yang sebelumnya untuk



menutupi karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut tersangkut ke rantai motor sehingga rantainya terputus lalu karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut saksi simpan di dalam parit dipinggir jalan, kemudian sepeda motor tersebut saksi dorong bersama-sama saksi DENIS setelah rantai motor tersebut selesai diperbaiki kemudian saksi bersama-sama dengan saksi DENIS kembali ke tempat saksi menyimpan karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut tersebut akan tetapi karung pusri yang didalamnya terdapat kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut tersebut sudah diamankan oleh warga dan kemudian saksi DENIS dan saksi diinterogasi oleh warga sekitar dan saksi mengakui bahwa ikan tersebut diambil oleh saksi bersama dengan Terdakwa di kolam ikan milik saksi SUHERMAN yang beralamat di Dusun Cimanggu Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pataruman Kota Banjar tanpa seijin saksi SUHERMAN ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Cimanggu Rt. 04/01 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar saksi DENIS mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi DENIS sepakat untuk kerumah saksi ARIS untuk mengantarkan daun singkong sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi DENIS menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX-S milik saksi DENIS sampai di rumah saksi ARIS di Dusun Cipendey Rt. 48/11 Desa Puloerang Kec. Lakbok Kab. Ciamis ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ARIS kemudian saksi ARIS mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang butuh ikan Gurame per kilonya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kalau ikan dalam keadaan mati dan kalau keadaan hidup per kilonya Rp. 45.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi dan berkata "ayo kita nyari" tidak lama kemudian saksi ARIS bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi DENIS pergi menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi DENIS dan mengantarkan saksi DENIS ke tempat kerjanya ;

- Bahwa setelah itu saksi ARIS bersama dengan Terdakwa menuju kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi DENIS sesampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIS pergi mencari kolam ikan di sekitar wilayah rumah Terdakwa sambil membawa Jaring Ikan dan Karung Pusri ;
- Bahwa saksi ARIS dan Terdakwa melihat sebuah kolam milik saksi SUHERMANYang beralamat di Dusun Cimanggu Rt.03 Rw.01 Kec. Pataruman Kota Banjar, kemudian saksi ARIS bersama-sama dengan Terdakwa turun ke dalam kolam ikan tersebut dan membentangkan Jaring Ikan dari ujung ke ujung sehingga ikan tersebut masuk kedalam jaring ikan, saksi ARIS dan Terdakwa melakukan berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) kali, setelah mendapatkan ikan di dalam kolam lalu saksi ARIS dan Terdakwa masukkan ke dalam karung pusri warna putih dan didapatkan kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar ;
- Bahwa setelah itu saksi ARIS bersama-sama dengan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dan karung pusri warna putih yang berisikan 27 kg jenis ikan tawar tersebut disimpan dipinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa, sekitar pukul 21.00 Wib saksi ARIS bersama Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan saksi DENIS sudah berada di rumah Terdakwa dan sekitar pukul 21.30 Wib, saksi ARIS bersama-sama dengan saksi DENIS berangkat membawa karung pusri warna putih yang berisikan kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi DENIS, dimana Terdakwa mengangkat karung pusri warna putih yang berisikan kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut dan di pegang oleh saksi ARIS yang berada di jok belakang sepeda motor milik saksi DENIS lalu karung pusri warna putih yang berisikan kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar tersebut ditutupi jaket milik saksi ARIS, dan selanjutnya Terdakwa menunggu di rumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi DENIS dan warga datang menjemput Terdakwa dan dibawa ke pos sekretariat Rt 01 dusun Cimanggu Batulawang, saksi DENIS, Terdakwa dan saksi ARIS diinterogasi oleh warga tentang ikan yang dibawa oleh saksi ARIS

Hal. 12 dari 17 Hal.... Putusan Nomor 170/Pid. B/2018/PN Cms



dan saksi DENIS, lalu Terdakwa mengakuinya bahwa ikan sebanyak kurang lebih 27 kg tersebut diambil di kolam ikan milik SUHERMAN ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaring ikan warna hitam dengan panjang 4 meter dan lebar 2 meter, dan atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Ariyanto Als Demun Bin Eso dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Denis dan saksi Aris telah mengambil 27 (dua puluh tujuh) kilogram ikan milik saksi Suherman pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 23.20 Wib beralamat di Dusun Cimanggu, Rt. 03/01, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa sekitar jam 23.00 Wib saksi Suherman diberitahu oleh saksi Yatno yang mengatakan bahwa ikan dikolam ada yang mengambil kemudian saksi Suherman bersama dengan saksi Yatno pergi ke kolam untuk melihat dan diperjalanan saksi Suherman bertemu dengan saksi Pujiyanto yang mengatakan bahwa ikan yang diambil sudah diamankan kemudian saksi Suherman menuju kolam dan melihat kolam sudah dalam keadaan acak-acakan dimana sebelumnya ari kolam jernih sudah berubah menjadi keruh dan daun talas yang sebelumnya berada diatas kolam sudah berada di pinggir kolam kemudian saksi Suherman kembali lagi ke tempat saksi Pujiyanto untuk melihat ikan yang diamankan dan saksi Suherman melihat ada karung pusri berwarna putih dan ketika dibuka berisi berbagai jenis ikan yang beratnya kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) kilogram dan ketika saksi Yatno menanyakan mengenai ikan tersebut saksi Denis dan saksi Aris awalnya tidak mengakui dan setelah ditanyakan baru mengakui bahwa telah mengambil ikan di kolam milik saksi Suherman bersama dengan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Denis dan saksi Aris, saksi Suherman mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ikan-ikan dari kolam milik saksi Suherman diambil oleh saksi Aris dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa turun ke dalam kolam ikan tersebut dan membentangkan Jaring Ikan dari ujung ke ujung sehingga ikan tersebut masuk kedalam jaring ikan, saksi ARIS dan Terdakwa melakukan berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) kali, setelah



mendapatkan ikan di dalam kolam lalu saksi ARIS dan Terdakwa masukkan ke dalam karung pusri warna putih dan didapatkan kurang lebih 27 kg jenis ikan tawar dan karung serta jaring yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Aris, saksi Denis dan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebelumnya saksi ARIS mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang butuh ikan Gurame per kilonya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kalau ikan dalam keadaan mati dan kalau keadaan hidup perkilonya Rp. 45.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian baik Terdakwa, saksi Aris dan saksi Denis menyetujuinya dan setelah ikan diambil oleh Terdakwa dan saksi Aris kemudian saksi Aris dan saksi Denis bermaksud mengantarkan ikan ke teman saksi Aris di daerah Sasagaran Kabupaten Ciamis dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Denis namun ditengah perjalanan rantai motor putus dan ada warga yang melihat saksi Denis dan saksi Aris sedang memikul karung berisikan ikan kemudian saksi Denis dan saksi Aris menyembunyikan karung berisikan ikan tersebut disebuah parit dan kemudian melanjutkan mendorong motor dan tidak jauh dari tempat menyembunyikan ikan warga yang mencurigai mengamankan saksi Denis dan saksi Aris ;

Menimbang, bahwa maksud saksi Denis, saksi Aris dan Terdakwa mengambil ikan-ikan milik saksi Suherman adalah untuk dijual kepada teman saksi Aris di daerah Sasagaran, Kab. Ciamis dan perbuatan Terdakwa, saksi Denis dan saksi Aris dilakukan tanpa izin dari saksi Suherman selaku pemilik terlebih dahulu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dalam perbuatan mengambil ikan-ikan tersebut Terdakwa dibantu dengan saksi Aris dengan menggunakan jaring dan membawa ikan dengan menggunakan karung yang sudah dibawa terlebih dahulu kemudian setelah ikan berhasil diambil saksi Aris dan Terdakwa membawanya kerumah Terdakwa kemudian saksi Aris dan saksi Denis membawa ikan tersebut dengan maksud untuk dijual kepada teman saksi Aris di daerah Sasagaran, Kab. Ciamis, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaring ikan warna hitam dengan panjang 4 meter dan lebar 2 meter, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana terjadinya tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suherman

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto Als Demun Bin Eso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaring ikan warna hitam dengan panjang 4 meter dan lebar 2 meter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : **Selasa, tanggal 17 Juli 2018** oleh Kami **Sapta Diharja, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. Nisa Sukma Amelia, SH** dan **Lanora Siregar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **Sutari, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis, dan dihadiri oleh Amri Bayakta, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **A. Nisa Sukma Amelia, SH**

Sapta Diharja, SH., M.Hum

2. **Lanora Siregar, SH**

Panitera Pengganti

Sutari, SH